



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4349/A4.3/KP/2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Izin/Penugasan Nomor 553/H.34/LN/2009 tanggal 9 Juni 2009 telah menugaskan Sdr. Dra. Yulia Ayriza, M.Si., untuk melanjutkan Pendidikan Program S3 dalam bidang *Psychology* pada *Universiti Sains Malaysia* terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2009;
 - b. bahwa Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dengan Keputusan Nomor 319/UN34/KP/2013 tanggal 10 Juni 2013 telah membebaskan sementara Sdr. Dra. Yulia Ayriza, M.Si., dari tugas-tugas jabatan akademik/fungsional dosen terhitung mulai tanggal 1 September 2009;
 - c. bahwa Sdr. Dra. Yulia Ayriza, M.Si., telah menyelesaikan studi dan memperoleh ijazah Doktor dari *Universiti Sains Malaysia* tanggal 19 September 2013;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c di atas dipandang perlu mengaktifkan kembali yang bersangkutan ke dalam jabatan akademik/fungsional dosen.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/P Tahun 2011;
 6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/8/ 1999;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.
- Memperhatikan :** Surat usul Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1401/UN.34/KP/2013 tanggal 11 November 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan,

- Pertama :** Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-----------------------------------|---|
| Nama | : Dra. Yulia Ayriza, M.Si. |
| NIP | : 19590703 198702 2 003 |
| Tempat, tanggal lahir | : Yogyakarta, 3 Juli 1959 |
| Pendidikan | : S2, tahun 1995 |
| Pangkat, golongan ruang, tmt | : Pembina, IV/a, 1 Oktober 2008 |
| Jabatan, jumlah angka kredit, tmt | : Lektor Kepala (491,15 kum), 1 Agustus 2008 |
| Unit kerja | : Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta |

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013, diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik/ fungsional dosen untuk melaksanakan tugas-tugas jabatan dosen sebagai Lektor Kepala;

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007;
- Ketiga :** Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan wajib bekerja di dalam dinas Negara dengan ikatan dinas selama 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut;
- Keempat :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 20 Januari 2014

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Mutasi Dosen
 Biro Kepegawaian,

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Yogyakarta.




 Taufan Sudrajat, S.E., M.Si.
 NIP 19600329 198803 1 002